

**Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian  
(Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)**

**Nur Fazillah Milawati**  
**Institut Agama Islam Nurul Hakim**  
**e-mail: [nurfazillah2020.iainh@gmail.com](mailto:nurfazillah2020.iainh@gmail.com)**

**Nila Rahayu**  
**Universitas Mataram**  
**e-mail: [nilarahayu\\_feb@unram.ac.id](mailto:nilarahayu_feb@unram.ac.id)**

**ABSTRACT**

With a very high flexibility, money waqf can be used as a source of funding to be invested or allocated to various types of programs for economic improvement of the public. One of the potential investment of money waqf is for the agricultural sector. In this case study, Global Waqf-ACT manages waqf funds into three divisions. The first division is fundraising which collects fund to be invested into productive business for agriculture to improve Indonesia's food security. Development of waqf funds was then carried out by LPM in order to increase the productivity of agricultural land by providing superior seeds, providing pest drugs, providing irrigation facilities and stabilizing the selling price of farmers' grain so as to improve the welfare of farmers in Jipang Village, Cepu District, Blora District, Central Java. Distribution of waqf in the form of distribution of rice for sale of Sodaqo Retail is based on buying and selling transactions with a certain amount, which is then distributed to the beneficiaries and for humanitarian aid in areas or countries suffering from disasters. To increase the amount of money waqf for agriculture for better agricultural productivity and prosperity of farmers in Jipang Village, Cepu District, Blora Regency, Central Java, the Global Waqf –ACT established a business capital loan program for farmers with a voluntary loan system.

Keywords: Management, Money Waqf, Agriculture, Global Waqf

Wakaf uang yang fleksibilitasnya sangat tinggi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang dapat diinvestasikan atau dialokasikan ke berbagai jenis program peningkatan ekonomi umat. Salah satunya untuk sektor pertanian. Global Wakaf-ACT mengelola dana wakaf menjadi tiga bagian yaitu penghimpunan (*fundraising*) kemudian dikelola menjadi modal usaha produktif untuk pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Pengembangan dana wakaf kemudian dilakukan oleh LPM dalam rangka meningkatkan produktifitas lahan pertanian dengan memberikan bantuan bibit unggul, pemberian obat hama, penyediaan sarana irigasi dan sebagai penyetabil harga jual gabah petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Distribusi wakaf berupa penyaluran beras untuk dijual Ritel Sodaqo yang berbasis transaksi jual beli dengan sedeqah yang kemudian hasilnya disalurkan kepada *mauquf alaih* dan untuk penyaluran bantuan kemanusiaan di daerah atau negara yang mengalami musibah. Strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian dan mensejahterakan petani Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yaitu dengan membentuk sebuah program pinjaman modal usaha kepada petani dengan sistem pinjaman sukarela.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Uang, Pertanian, Global Wakaf

## A. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang sering menjadi momok bagi negara Indonesia. Permasalahan pangan tidak hanya mengandung unsur permasalahan ekonomi sosial saja melainkan juga mengandung efek politik yang cukup penting. Di Indonesia, pangan memiliki posisi yang begitu penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dinyatakan bahwasanya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>1</sup>

Berbagai kebijakan dan program kerja dari pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan pangan masih belum terlihat progres kearah positif. Masih saja terjadi permasalahan mengenai pangan yang terjadi diberbagai penjuru bangsa ini. Dari masalah pasokan produksi beras ataupun tingkat harga jual petani dan sebagainya. Kebijakan pemerintah yang tidak efektif menyebabkan 19,4 juta masyarakat Indonesia tahun 2018 tidak tercukupi kebutuhan pangannya.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam agama yang rahmatan lil aalamin memberikan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan skema wakaf uang. Wakaf uang yang fleksibilitasnya sangat tinggi dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang dapat diinvestasikan atau dialokasikan ke berbagai jenis program peningkatan ekonomi umat.<sup>3</sup> Dana wakaf dapat digunakan dalam mengembangkan berbagai sektor seperti perdagangan, argobisnis, pertambangan, perindustrian, pembangunan gedung/property, ritel, sarana kesehatan maupun pendidikan, dan di sektor pertanian yang dapat meningkatkan ketahanan pangan.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dikutip dari [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/89/2292.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/89/2292.bpkp), diakses pada hari Rabu 27 Maret 2019 jam 14.48 WIB

<sup>2</sup>Kompas. Com, *19,4 juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Pangan*, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan>, diakses pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 jam 3.00 WIB

<sup>3</sup> Professor Dr Ismail Omar, PhD dan Nur Azlin Ismail, MSc, *Synergizing Cash Waqf into Property Waqf In Malaysia*, Johor International Conference on Cash Waqf 2016, 7-8 November 2016

Keberadaan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangannya yang telah mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut mewajibkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang dilakukan oleh nazhir secara profesional dan amanah sehingga dapat berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas khususnya untuk (*manquf alail*).<sup>4</sup>

Dengan adanya masalah mengenai ketahanan pangan di Indonesia, menjadikan alasan bagi Global Wakaf dengan ACT yang merupakan salah satu lembaga filantropi pengelolaan aset wakaf yang dimana programnya merupakan tindak lanjut dari proses pengelolaan wakaf uang yang digunakan untuk memproduktifkan sektor pertanian dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dengan tujuan akhirnya juga adalah membantu Indonesia agar mampu kembali menciptakan swasembada pangan.<sup>5</sup>

## B. Kajian Pustaka

Wakaf dalam kosa kata Arab memiliki arti yaitu mencegah atau menahan.<sup>6</sup> istilah lainnya menjelaskan bahwasanya wakaf merupakan suatu bentuk pemberian harta benda dengan cara menahan kepemilikannya dan manfaat dari harta benda tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat. Tujuan menahan harta wakaf tersebut supaya tidak diganggu gugat keberadaannya seperti diwariskan, dijual atau disewakan. Kemudian harta wakaf tersebut dapat di gunakan berdasarkan tujuan awal di wakafkannya.

Dari kalangan mazahab imam Syafii lainnya berpendapat bahwa wakaf adalah menahan pokok dari wakaf itu sendiri dan menyalurkan manfaat dari wakaf tersebut dengan menjaga pokoknya dana menurut Al- Syarbini al-khatib dan Ramli al-Kabir kepemilikan benda wakaf tersebut sudah berpindah tangan tidak lagi menjadi hak *wakif* (kepemilikan individu) melainkan menjadi hak bersama (umum).

---

<sup>4</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*

<sup>5</sup>Global Wakaf,

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughaniya, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 635

Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun yang bersifat muamalah. Duddy Roesman dalam *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management: An Optimal Control Theory Approach*, menyatakan bahwa optimalisasi alokasi dana wakaf tunai, dapat dilakukan dari waktu ke waktu dengan memelihara jumlah dana wakaf tunai secara optimal. Optimalisasi model ini didasarkan pada pemaksimalan nilai guna (*utility*) dengan perubahan jumlah dana wakaf tunai secara terbatas. Hasilnya, menurut Duddy Roeman Donna dapat dibuat perencanaan arus kas keuangan (*cash flow*), yaitu berupa banyak dana yang akan dialokasikan untuk produktif dan konsumtif setiap tahun. Secara teoritis, hasil model optimalisasi ini menjadi lebih kuat sejak wakaf tunai dirilis secara linier dan sumbu statistik.<sup>7</sup>

Sherafat Ali Hashmi, dalam *Management of Waqf: Past and Present dalam Management and Development of Awqaf Properties*, menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf uang, peran kunci terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi diberbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Di samping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani keteringgalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.<sup>8</sup>Berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh SIBL (*Social Investment Bank Ltd*), menurut Manan, investasi wakaf tunai dapat dilakukan pada berbagai kegiatan investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang. Bahkan kegiatan investasi SIBL juga dapat menciptakan modal sosial yang abadi dan membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan

---

<sup>7</sup>Duddy Riesman Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf: An Optimal Control theory Approach*, dikutip dari <http://psekp.ugm.ac.id>, diakses pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 jam 10.30 WIB.

<sup>8</sup>Manan, MA, *Mobilization Effort Cash Waqf Fund at Local National of The Levels for Development of Social Infrastructure of The Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam Seminar Internasional on *Awqaf: The Sosial and Economic Empowerment of The Ummah*, Malaysia, (11-12 Agustus, 2008), hlm. 8

mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan sektor perekonomian dalam sebuah negara.<sup>9</sup> Wakaf uang akan menjadi kekuatan permodalan yang cukup kuat apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, adapun manfaat dari pengembangan wakaf uang yaitu:

- 1) Nominal wakaf uang yang bervariasi dan tidak ada batas minum dalam melakukan wakaf uang memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf. Berwakaf dengan uang tidak hanya akan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan harta saja melainkan dapat dilakukan oleh orang tidak berada sekalipun.
- 2) Dengan adanya wakaf uang yang dikelola dapat menjadi modal dalam memproduktifkan lahan-lahan yang yang sebelumnya tidak produktifkan dengan adanya wakaf uang dapat dikembangkan menjadi aset yang bernilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Tidak hanya dapat meningkatkan sektor ekonomi saja dengan adanya wakaf uang dapat mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, sehingga dapat memberikan manfaat berupa modal bagi operasional.
- 4) Wakaf uang juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan sehingga segala sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan.
- 5) Dalam meningkatkan sektor pertanian khususnya ekonomi mikro wakaf uang sangat membantu dalam hal pendanaan atau modal pengembangan usaha mikro. Wakaf uang yang dapat juga membantu lembaga keuangan bersekala mikro sebagai modal dalam operasionalnya.

Masyarakat Indonesia, selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun mesjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lainnya. Pemahaman seperti ini harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan

---

<sup>9</sup>Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017, hlm. 462

sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>10</sup>

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nashir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat.

Metode penghimpunan dana pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*).<sup>11</sup> Metode langsung adalah yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakaf secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interkasi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Sedangkan untuk metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.<sup>12</sup>

### C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang akan dilakukan kali ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada sebuah objek penelitian. Studi kasus yang dilakukan peneliti harus menggunakan prosedur-prosedur yang ilmiah dalam menggali dan mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Direktoral Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm. 72

<sup>11</sup>Saisi, Zaim, *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 30

<sup>12</sup>Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, (Januari 2013), hlm. 13

<sup>13</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19

Studi kasus yang dilakukan peneliti harus menggunakan prosedur-prosedur yang ilmiah dalam menggali dan mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara di sini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang berkaitan langsung dalam proses pengelolaan wakaf uang di Global Wakaf Yogyakarta. Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### **D. Hasil Penelitian**

Penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dilakukan oleh Global Wakaf dengan memberikan berbagai pilihan pembayaran dengan nyaman bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang ataupun wakaf melalui uang. Masyarakat dapat berwakaf secara langsung atau *cash deposit, bank transfer* atau dengan *online banking*.<sup>16</sup>

Global Wakaf menerima amanah wakaf uang yang kemudian dikelola menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat).<sup>17</sup> Pengelolaannya dipercayakan kepada nazir sepenuhnya. Wakaf melalui uang, yaitu wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah salah satu jalan untuk mengentaskan berbagai permasalahan umat. Wakaf uang dan wakaf melalui uang bersifat likuid sehingga mudah didistribusikan dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan dan memberdayakan umat.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 6

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 maret 2019

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup> Global Wakaf, *Wakaf Produktif*, dikutip dari, <https://www.globalwakaf.com>, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2019 jam 10.00 WIB

## 1. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian di Global Wakaf Cabang Yogyakarta menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf Cabang Yogyakarta adalah merupakan salah satu pengelolaan wakaf secara produktif dengan cara mengelola dana wakaf yang telah terhimpun kemudian dana tersebut akan dijadikan sebagai sumber permodalan untuk sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

Mengenai pengelolaan wakaf uang di Indonesia semua lembaga pengelolaan wakaf harus sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah sebelumnya. Dikatakan bahwasanya lembaga pengelola wakaf milik pemerintah maupun swasta harus mengelola wakaf secara produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Global Wakaf bersama ACT mengemas potensi wakaf uang yang luar biasa untuk memberikan kesejahteraan khususnya untuk sektor pertanian dengan bentuk manajemen pengelolaan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu, penghimpunan wakaf uang, pengembangan wakaf uang, dan pendistribusian hasil wakaf.<sup>19</sup>

### a) Penghimpunan Wakaf Uang untuk Pertanian Global Wakaf-ACT Yogyakarta

Global Wakaf memiliki dua metode dalam menghimpun dana (*fundraising*) wakaf. Sebuah organisasi atau perusahaan pengelola wakaf memiliki dua metode dalam menghimpun wakaf uang yang disalurkan oleh umat. Penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung.<sup>20</sup>

Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan Global Wakaf secara langsung atau tidak langsung seperti *transfer* melalui bank secara *offline* maupun *online* telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang,

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>20</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2005, hlm. 137



Bagian Ketiga, Setoran Wakaf Uang, Pasal 4 yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup>Setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU. Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media *electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang, Global Wakaf menerima wakaf uang secara langsung dengan mengunjungi kantor Global Wakaf Cabang Yogyakarta yang berada di Perum Tiara Mas Nitikan kav A1, Jl. Nitikan Baru, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta atau dengan cara *transfer* bank secara *online* maupun *offline*. Apabila pembayaran wakaf dilakukan secara *transfer* dana dapat disalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Global Wakaf, 1010000171 untuk BNI Syariah, 860005137600 untuk CIMB NIAGA Syariah dan 1270007789793 untuk Mandiri.<sup>22</sup>

Masyarakat yang melakukan wakaf uang di Global Wakaf-ACT Yogyakarta dapat menyalurkan dana yang dimiliki untuk berwakaf tanpa batasan minimal wakaf, sehingga hal ini juga dapat menjadi suatu kemudahan bagi siapa saja yang ingin berwakaf tanpa harus memiliki dana yang banyak. Namun untuk para wakif yang berwakaf dengan nominal di bawah Rp. 5.000.000 tidak mendapatkan sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf hanya diberikan kepada wakif yang berwakaf dengan nominal yang besar dan untuk wakaf-wakaf khusus.<sup>23</sup>

Berdasarkan paparan pengurus Global Wakaf mengenai pengumpulan dana wakaf pelaksanaannya ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai hal pemberian sertifikat wakaf uang yang

---

<sup>21</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 4.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019

<sup>23</sup>Ibid

seharusnya dikeluarkan oleh LKS PWU, sedangkan dilapangan yang terjadi adalah Global Wakaf mengeluarkan sertifikat wakaf uangnya sendiri.

Secara teknis, penghimpunan wakaf uang disaat terjadinya transaksi atau saat melakukan akad wakaf, seorang waqif secara langsung hadir untuk menyerahkan wakaf uangnya kepada LKS-PWU. Apabila waqif berada ditempat yang jauh maka dapat diwakilkan. Uang yang telah diwakfkan dapat dikelola oleh nazir sebagai modal usaha dan dikelola dalam berbagai jenis usaha yang tidak melanggar syariat.<sup>24</sup>

Penghimpunan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf –ACT Yogyakarta adalah merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf secara produktif dengan cara mengelola dana wakaf yang telah terhimpun kemudian dana tersebut akan dijadikan sebagai sumber permodalan untuk sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan saat menghimpunan dana wakaf kendala yang dihadapi oleh Global Wakaf-ACT Yogyakarta adalah masih banyaknya masyarakat atau calon wakif yang belum mengetahui produk wakaf uang khususnya wakaf uang untuk pertanian. Mereka masih belum paham peruntukan dana wakaf bagi pertanian. Kebanyakan masyarakat yang berwakaf uang di Global Wakaf-ACT Yogyakarta lebih memilih wakaf uang untuk sumur.<sup>25</sup>

#### **b) Pengembangan**

Wakaf uang yang diterima oleh Global Wakaf dikelola secara produktif dan mengalokasikannya dalam bentuk wakaf pangan yaitu dana wakaf diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, memberikan bantuan berupa bibit yang unggul karena tidak semua petani memiliki kecukupan modal dalam memproduksi lahan sawahnya. Kurangnya modal dan

---

<sup>24</sup> Choirunnisak, “*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*”, *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 7, Nomor 1 Edisi Agustus 2021, hal 76

<sup>25</sup>Ibid

sumber permodalan yang terbatas juga dapat menghambat pengembangan lahan.<sup>26</sup>

Adapun program-program yang dilakukan oleh Lumbung Pangan Masyarakat yang di bentuk oleh Global Wakaf dalam mengelola wakaf uang untuk pertanian ini adalah pemberian bibit padi yang berkualitas baik, pemberian obat untuk hama padi, pengadaan mesin air untuk mengairi lahan pertanian, dan pembelian gabah petani dengan harga yang tinggi. Tujuan utama adanya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah melakukan stabilisasi terhadap harga jual gabah petani agar tidak mengamali kerugian dikarenakan permainan harga jual beli gabah oleh para tengkulak.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bada bab kelima mengani pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf meliputi pasal 42,43,44,45 yaitu nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Global Wakaf telah melaksanakan pengelolaan wakaf uangnya sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

### c) Distribusi

Hasil pengelolaan wakaf uang untuk pertanian tidak hanya berhenti pada memberikan manfaat bagi petani dan memproduktifkan lahan pertanian melainkan juga berlanjut pada memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas atau (*manquf alaih*). Setelah LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) membeli gabah dari petani, kemudian pengolahnya menjadi beras, maka beras tersebut akan di salurkan ke Sodaqo Ritel yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang dilakukan Global Wakaf dengan konsep bisnis dan sedekah. Di Sodaqo Ritel beras yang

---

<sup>26</sup> Che Zuina Ismail, dkk, *Admistration and Management of Waqf Land in Malaysia: Issues and Solutions*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6. No 4, July 2015, hlm. 616

berasal dari LPM akan dijual kepada masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan barang konsumsi khususnya pangan sekaligus memberi kemudahan bersedekah langsung setiap transaksi pembelian. Dengan adanya sedekah yang terkumpul tersebut kemudian di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (*manquf alaih*).<sup>27</sup>

Dari hasil panen beras yang di olah oleh LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) tidak hanya disalurkan untuk dijual di Ritel Sodoqo melainkan juga di salurkan dalam rangka bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang mengalami bencana. Salah satunya untuk bantuan ke Palu Donggala. Tidak hanya itu, pada tahun 2017 beras yang berasal dari LPM Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora mengirimkan bantuan pangan ke negara-negara Muslim yang mengalami konflik seperti, Palestina, Suriah, Bangladesh, dan Somalia.

## **2. Strategi Pengembangan Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

Sehubungan dengan pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilakukan oleh Global Wakaf bersama ACT dengan adanya LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah memiliki rencana program yang bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar dalam memproduktifkan lahan pertanian dan memberikan kesejahteraan bagi petani di Desa Jipang. Oleh karena itu adapun strategi yang di usulkan oleh pengelola LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) yaitu berupa memberikan pinjaman dana secara sukarela kepada petani. Keterbatasan dana untuk mengelola pertanian menyulitkan sebagian besar petani dalam memproduktifkan lahannya. Biaya operasional pertanian dari awal penanaman benih sampai dengan proses panen yang cukup menguras dana petani Desa Jipang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

Program memberikan pinjaman dana secara sukarela ini pilih LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) sebagai salah satu cara membantu meningkatkan produktifitas pertanian dan mensejahterakan petani. Petani tidak perlu meminjam dana ke bank atau sektor jasa keuangan lainnya. Kemudahan yang diberika LPM pada program pinjaman sukarela ini memudahkan petani mendapatkan dana untuk operasional pertaniannya tanpa dibebani dengan adanya bunga atau bagi hasil dan pemberian jaminan berupa barang berharga seperti yang disyaratkan apabila meminjam dana pada sektor jasa keuangan. Adapun syarat yang diberikan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) pada petani yang ingin melakukan pinjaman dana yaitu dengan syarat petani diharuskan menjual hasil panen mereka berupa gabah basahnya kepada LPM.<sup>29</sup>

Adanya program wakaf uang sebagai bentuk bantuan permodalan bagi petani dalam memproduktifkan lahan pertanian tentunya sangat memberi manfaat yang besar dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan lagu perekonomian umat khususnya masyarakat kecil.

Kondisi dimana masyarakat banyak yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan modal usaha, program pengelolaan wakaf uang ini sangat bermanfaat. Terlebih bagi masyarakat yang berada di pedesaan, dengan segala kondisi mereka seperti tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya harta lainnya yang dapat dijadikan sebagai agunan.<sup>30</sup>Program wakaf sebagai modal ini dapat dijadikan sebagai model ekonomi pembangunan umat.

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada bab kelima mengani pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf meliputi pasal 42,43,44,45 yaitu nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya<sup>31</sup>. Dalam hal ini Global Wakaf selaku lembaga pengelola wakaf uang untuk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan memproduktifkan lahan pertanian telah

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Harun dan Bapak Ngadi di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa tengah pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

<sup>30</sup> Achmad Muchaddan Fahham, “*Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, 30 Juni 2015, hal 35

<sup>31</sup>Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

sesuai pelaksanaannya dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang dimana Global Wakaf telah melaksanakan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan tujuan.

Adanya program wakaf uang saat ini ibarat udara segar bagi umat yang dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi umat. Model wakaf ini menjadi alternatif perbaikan ekonomi yang sebelumnya belum mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi umat.<sup>32</sup>

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Pengelolaan wakaf uang untuk pertanian yang dilaksanakan oleh Global Wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf Global Wakaf telah mengelola dana wakaf sesuai dengan peraturan yang ada walaupun di beberapa bagian yang pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.
2. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian yang dikembangkan oleh Global Wakaf dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian dan mensejahterakan petani Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah telah yaitu dengan membentuk sebuah program pinjaman modal usaha kepada petani dengan sistem pinjaman sukarela.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Afdhal, Muhammad.,2016, “Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Mall Hidayatullah Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan, Vol. 3, No. 6 (Juni 2016)
- Amuda, Yusuf Jelili., Buang, Ahmad bin., 2015, “The Application of Cash Waqf as an Instrumen for Socio Economic Development in Nigeria”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol 3, No 5, 2015
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media

---

<sup>32</sup> Nanda Suryadi & Arie Yusnelly, “*Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*”, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 2 Nomor 1, Juni 2019, hal 33

- Badan Wakaf Indonesia, *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*
- Choirunnisak, “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 7, Nomor 1 Edisi Agustus 2021
- Creswell, John W. 2008, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*, Bandung: Pustaka Pelajar
- Direktoral Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama RI, *Wakaf for Biginners*
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2006, *Pedoman Fahham, Achmad Muchaddan “ Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI
- Global Wakaf dikutip dari <https://www.globalwakaf.com/> diakses pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019
- Ismail, Che Zuina, dkk, *Admistration and Management of Waqf Land in Malaysia: Issues and Solutions*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6. No 4, July 2015
- Kompas. Com, *19,4 juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Pangan*, dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan>, diakses pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 jam 3.00 WIB
- Kementerian Agama RI, 2006, *Qur'an Tajwid Maghfirah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Manan., 2008., “*Mobilization Effort Cash Waqf Fund at Local National of The Levels for Development of Social Infrastructure of The Islamic Ummah and Establisment of World Social Bank*”, makalah disampaikan dalam Seminar Internasional on Awqaf: The Sosial and Economic Empowermant of The Ummah, Malaysia, (11-12 Agustus, 2008)
- Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundrising Wakaf*, (Januari 2013)
- Moleong, Lexy J, 1994, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Jawad Mughaniya, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999)
- Muhamad, 2017, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI UI
- Nasution, Mustafa Edwin, Wakaf Tunai Memiliki Banyak Kelebihan, Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <http://www.bwi.or.id/index.php/publikasi/siaran-pers/282-wakaf-tunai-miliki-banyak-kelebihan>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 jam 13.35 WIB
- Omar, Omar., Ismail, Nur Azlin., 2016, “Synergizing Cash Waqf into Property Waqf In Malaysia”, Johor International Conference on Cash Waqf 2016, 7-8 November 2016
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 4
- Suryad, Nandai & Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 2 Nomor 1, Juni 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dikutip dari [www.bpkb.go.id/uu.filedownload/2/89/2292.bpkb](http://www.bpkb.go.id/uu.filedownload/2/89/2292.bpkb) diakses pada hari Rabu 27 Maret 2019 jam 14.48 WIB
- Wawancara dengan Bapak Budi di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 November 2018
- Wawancara dengan Bapak Ony Leo di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 5 maret 2019
- Wawancara dengan Bapak Ngadi dan Bapak Harun di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019
- Wawancara dengan Bapak Lamiran di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019
- Wiroso., 2005, “*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*”, Jakarta: PT.Grasindo
- Zaim, Saisi., 2005, “*Kewirasmastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*”, Jakarta: